

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Lookeu

Lookeu berasal dari nama Kerajaan Kobalima (Fatumea, Dakolo, Lookeu), kemudian Kobalima itu kumpulan dari lima kerajaan yang terdiri dari Fatumea, Dakolo, Lookeu, sisi dan mandeu. Lookeu merupakan salah satu kerajaan yang ada Timor Leste dan kemudian berpindah datang di wilayah Naitimu dan bergabung dalam wilayah administrasi Desa Naitimu.

Desa Lookeu adalah salah satu Desa Perbatasan yang berada di wilayah kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Batulu dan Dusun Klauhalek, serta 4 RT dan 2 RW. Dan untuk perbatasan wilayahnya di sebelah timur perbatasan langsung dengan negara bagian timur leste, sebelah barat berbatasan dengan Desa Derok faturene dan Desa Fatuba'a, Di sebelah utara adalah Desa Fatuba'a, di sebelah selatan adalah Desa Fohoeka dan Desa Derok faturene. Desa Lookeu berdiri pada Tahun 1968 sampai dengan Tahun 1969 yang bermekar dari Desa Naitimu kemudian pada tahun 1970 dilantik Kepala Desa pertama yaitu Bapak Kaitanus Tita yang menjabat dari tahun 1970 s.d 1975 (1 Periode), Pada Tahun 1975 dilantik Kepala Desa yang Kedua yaitu Bapak Petrus Mauk dilantik pada Tanggal 21 Juni 1975, Bapak Petrus Mauk menjabat dari Tahun 1975 s.d 1992 (2 Periode), pada tahun 1994 dilantik Bapak Balthasar Kehi yang menjabat dari Tahun 1994 s.d bulan juli 2008 (II periode) dan pada Tahun 2008 dilantik Bapak Leki Simon sebagai kepala Desa Lookeu, yang menjabat dari Tahun 2008 s.d Tahun 2014, dan dari Tahun 2014 s.d Tahun 2015 dilantik Kepala Desa sementara (Penjabat) yaitu

Bapak Camat Tasifeto Barat (Tarsisius Edi), kemudian dilantik lagi Bapak Sekretaris Desa Lookeu Benediktus Bria sebagai penjabat dari Tahun 2015 s.d Bulan Mei 2016, dan pada Bulan Juni dilantik Penjabat sementara Bapak Manuel D. A. Pacheco sampai pada tanggal 9 Januari 2017. Pada Tanggal 10 Januari di lantik kepala Desa terpilih periode 2017-2023 Bapak Kanisius Fahik Mauk, S.Pt. dan berakhir di tanggal 10 Januari 2023, kemudian dilantik lagi Penjabat Kepala Desa Lookeu atas nama Ibu Yuliana Buik, AMd. Keb.

4.2. Kondisi Desa

4.2.1 Letak Geografis

Desa Lookeu terletak di sebelah timur Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. luasnya 25,21 km. Secara geografis Desa Lookeu mempunyai batas wilayah sebagai berikut,

1. Di sebelah timur Perbatasan langsung dengan Timur Leste
2. Di sebelah barat perbatasan dengan Desa Derok Faturene
3. Di sebelah utara perbatasan dengan Desa Fatuba'a di wilayah Tasifeto Timur
4. Di sebelah selatan perbatasan dengan Desa Fohoeka dan Desa Derok Faturene.

4.2.2 Iklim

Iklim tropis Desa Lookeu terdiri dari musim hujan dan kemarau. Meskipun musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Maret, musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September.

4.2.3 Mata Pencaharian

Penduduk desa Lookeu sebagian besar adalah petani, 81 orang dan 20 orang perempuan bekerja sebagai penenun untuk membantu keuangan keluarga. Disisi lain juga terdapat 5 orang aparat di Desa Lookeu. Warga lain yang tidak terdaftar tidak memiliki mata pencaharian.

4.2.4 Tingkat Pendidikan

Desa Lookeu berpenduduk 648 jiwa, sedangkan tingkat pendidikan warga Desa Lookeu tergolong rendah. Jenjang pendidikannya terbagi menjadi SD, SMP, SMA, dan Sarjana, serta ada juga masyarakat yang tidak bersekolah. Siswa SD sebanyak 74 orang, SMA 30 orang, SMP 25 orang, dan lulusan sarjana sebanyak 32 orang, Warga Desa Looke lainnya tidak bersekolah.

4.3 Visi Dan Misi

4.3.1 Visi

“Terwujudnya Desa Lookeu yang Tertata, Aman, Nyaman Dan Sejahtera”

4.3.2 Misi

1. Membangun sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi
2. Mengoptimalkan pelayanan publik yang cepat tanggap
3. Menata kawasan desa berbasis potensi dan kearifan lokal
4. Membuka lapangan kerja baru melalui pemberdayaan dan pengelolaan BUMDES
5. Mengaktifkan karang taruna sebagai lokomotif pemuda
6. Memberdayakan dan meningkatkan pembinaan terhadap PKK desa, tokoh desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

4.4 Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Desa

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pengurus desa atau pemerintahan desa yang dikenal dengan nama lain, dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Tugas ketua desa adalah menyelenggarakan urusan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa.

- a. Melaksanakan tugas administrasi pemerintahan desa
- b. Bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- c. Memiliki kewenangan dalam pengaturan keuangan dan aset desa
- d. Menyusun peraturan-peraturan desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
- f. Mendorong kegiatan-kegiatan rutin desa
- g. Upaya peningkatan ketentraman dan tata tertib desa
- h. Meningkatkan ketenangan dan keteraturan masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menyetujui pengalihan dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Memajukan perkembangan kehidupan sosial masyarakat desa
- l. Mengimplementasikan teknik-teknik yang efektif
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat
- n. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut

- a. Menjalankan dan mengamalkan Pancasila, menjalankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mendukung kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat desa.
- d. Patuhi dan ikuti peraturan hukum yang berlaku.
- e. Mewujudkan kehidupan yang demokratis dan setara.
- f. Implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menciptakan kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di desa.
- h. Mengelola pemerintahan desa secara baik.
- i. Bertanggung jawab dalam mengelola perekonomian dan aset desa.
- j. Menangani segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan konflik sosial di tingkat desa.
- l. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa.
- m. Mendukung penanaman dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melindungi lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa(BPD)

Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi nasional, yang anggotanya merupakan wakil-wakil penduduk desa yang ditunjuk secara demokratis berdasarkan pemerintah daerah.

- a. Merundingkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- b. Menghimpun dan mengarahkan aspirasi yang berasal dari masyarakat desa.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa..

Tugas dan wewenang BPD

- a. Berunding mengenai Rancangan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa.
- c. Mengajukan usulan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Menggali, menerima, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Memberikan persetujuan terhadap pemberhentian Perangkat Desa.
- f. Merancang peraturan tata tertib BPD.
- g. Mengelola anggaran operasional BPD.
- h. Mengusulkan Rancangan Peraturan Desa yang berada dalam kewenangannya.;

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu ketua desa dalam penyusunan dan pelaksanaan pemerintahan desa, menyiapkan bahan

penyusunan laporan pemerintahan desa. Tugas sekretaris desa adalah:

- a. Pelaksanaan tugas administratif dan persiapan bahan untuk memastikan kelancaran tugas kepala desa.
- b. Mendukung dalam penyusunan peraturan desa.
- c. Menyiapkan bahan untuk laporan pelaksanaan pemerintahan desa.
- d. Mengatur koordinasi pelaksanaan pertemuan rutin.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh kepala desa.

Sekretaris sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolann Keuangan Desa (PTPKD) mempunyai ;

- a. Menyelaraskan penyusunan dan implementasi kebijakan APBDesa.
- b. Menyelaraskan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa dan perubahan APBDesa.
- d. Mengoordinasikan tugas-tugas perangkat desa lain yang terlibat dalam pelaksanaan tugas PPKD.
- e. Menyelaraskan penyusunan laporan keuangan desa untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Bendahara

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara Desa merupakan bagian dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara Desa dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Di Desa

Lookeu, orang yang menjabat sebagai Bendahara Desa juga sekaligus menjabat sebagai kepala.

Keuangan Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. Menerima, menyimpan, membayar, mengelola, dan bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- b. Melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta menyelesaikan pembukuan setiap akhir bulan dengan keteraturan.
- c. Menanggung jawabkan uang melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- d. Dokumen yang dipakai oleh Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran mencakup buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait pemungutan dan penyetoran pajak oleh Bendahara Desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait penerimaan dan pengeluaran melalui bank.

5. Kepala Dusun

Kepala dusun berfungsi menjadi pembantu kepala desa dan penyelenggara pemerintahan desa di wilayah desa. ketua dusun dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab di wilayah kerja yang diberikan kepadanya menurut tata cara yang telah ditentukan. Fungsi kepala Dusun adalah:

- a. Mendorong terciptanya perdamaian dan ketertiban, perlindungan masyarakat, regulasi mobilitas penduduk, serta perencanaan dan pengelolaan wilayah.

- b. Memonitor pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Melakukan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat di bidang perlindungan lingkungan hidup.
- d. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi dan pembangunan.

4.5 Struktur Organisasi Desa Lookeu

